

## Konseling Sebagai Metode Pemulihan PTSD Pada Anak Korban Pelecehan Seksual

Farsya Khairani Adi Ramadhan<sup>1</sup>, Ati Kusmawati<sup>2</sup>, Ilma Husnul Khotimah<sup>3</sup>,  
Nirmala Fakhira Khansa<sup>4</sup>

<sup>1-4</sup>Universitas Muhammadiyah Jakarta

E-mail: [farsya2211@gmail.com](mailto:farsya2211@gmail.com)<sup>1</sup>, [ati.kusmawati@umj.ac.id](mailto:ati.kusmawati@umj.ac.id)<sup>2</sup>, [ilmahusnul6@gmail.com](mailto:ilmahusnul6@gmail.com)<sup>3</sup>,  
[nirmalakhns16@gmail.com](mailto:nirmalakhns16@gmail.com)<sup>4</sup>

**Abstract.** *This research discusses counseling as a method of PTSD recovery in child victims of sexual abuse. Post Traumatic Stress Disorder (PTSD) is a psychological disorder that arises as a result of a traumatic event experienced or witnessed by an individual, which creates a sense of helplessness, resulting in serious disruption to one's quality of life. Recently, the phenomenon of sexual harassment has become increasingly rampant in society. Perpetrators are not only targeting adult victims, but also children. Sexual abuse experienced by a person can trigger the birth of PTSD. Victims of sexual abuse in children will cause physical and psychological trauma where psychological trauma will be heavier than physical trauma because it affects their social life. Significant psychological impacts, such as difficulties with various traumatic experiences, stigmatization, and even the potential risk of harmful behaviors such as self-mutilation or the tendency to become a perpetrator of sexual abuse in the future. Therefore, this issue needs to be addressed with behavioral counseling. This counseling assists children in learning to change problematic behaviors into applicable rules and norms. The purpose of counseling is to solve the client's problems or increase their strength to cope with life. This research uses a library research method, which is a method of collecting data by studying theories from various relevant literature.*

**Keywords:** *Counseling, Sexual Harassment, PTSD*

**Abstrak.** Penelitian ini membahas tentang konseling sebagai metode pemulihan PTSD pada anak korban pelecehan seksual. Gangguan Stress Pasca Trauma (Post Traumatic Stress Disorder atau PTSD) merupakan suatu gangguan psikologis yang muncul akibat dari sebuah peristiwa traumatic yang dialami atau disaksikan oleh individu, yang menciptakan rasa tidak berdaya, mengakibatkan gangguan serius pada kualitas hidup seseorang. Akhir-akhir ini, fenomena pelecehan seksual semakin merajalela di tengah masyarakat. Pelaku tidak hanya menargetkan korban dewasa, melainkan anak-anak yang menjadi sasaran pelecehan seksual. Pelecehan seksual yang dialami seseorang dapat memicu lahirnya PTSD. Korban pelecehan seksual pada anak akan menimbulkan trauma fisik dan psikis dimana trauma psikis akan lebih berat dibandingkan trauma fisiknya karena mempengaruhi kehidupan sosialnya. Dampak psikologis yang signifikan, seperti kesulitan berbagai pengalaman traumatis, stigmatisasi, bahkan potensi risiko perilaku yang merugikan seperti self-mutilation atau kecenderungan untuk menjadi pelaku pelecehan seksual di kemudian hari. Oleh karena itu, masalah ini perlu ditangani dengan konseling behavioral. Konseling ini membantu anak dalam belajar mengubah tingkah laku yang bermasalah menjadi aturan dan norma yang berlaku. Tujuan konseling yaitu untuk memecahkan masalah klien atau meningkatkan kekuatan mereka untuk menyikapi hidup. Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka (*library research*) yaitu metode dengan pengumpulan data dengan cara mempelajari teori-teori dari berbagai literatur yang relevan.

**Kata Kunci:** Konseling, Pelecehan Seksual, PTSD

### PENDAHULUAN

Anak, merupakan harapan dan investasi bagi kemajuan bangsa, memegang peran utama sebagai pewaris dan penerus generasi mendatang. Dalam alur kehidupan, fase anak-anak menjadi periode penting di mana pertumbuhan dan perkembangan mereka membentuk landasan bagi masa depan yang lebih baik. Lingkungan tempat tinggal memainkan peran utama dalam membentuk perkembangan anak. (Wahyuni, 2016)

Akhir-akhir ini, fenomena pelecehan dan bahkan tindak kekerasan seksual semakin merajalela di tengah masyarakat. Pelaku tidak hanya menargetkan korban dewasa, melainkan juga menjadikan anak-anak menjadi sasaran empuk. Trauma seksual pada anak-anak merenggut hak-hak dasar mereka untuk tumbuh dan berkembang dengan aman. Pengalaman ini tidak hanya menciptakan luka fisik, tetapi juga meninggalkan jejak mendalam pada kesehatan mental anak-anak, yang dapat bertahan hingga ke masa dewasa.

### **Definisi Pelecehan Seksual**

Menurut *End Child Prostitution in Asia Tourism (ECPAT) International* menyatakan bahwa pelecehan seksual terhadap anak khususnya remaja adalah suatu interaksi atau hubungan yang terjadi antara seorang anak dengan orang yang lebih tua atau lebih dewasa seperti orang yang tidak dikenal, saudara kandung atau orang yang lebih tua yang dimana anak tersebut dimanfaatkan dan diperlakukan sebagai objek pemuas kebutuhan seksual oleh pelaku. Tentu saja tindakan tersebut dilakukan dengan cara paksaan, ancaman, suap, tipuan, bahkan tekanan. Sedangkan menurut Sanistuti (dalam Daldjoeni, 1994:4) pelecehan seksual diartikan sebagai tindakan atau kecenderungan seksual yang bersifat nonfisik (kata-kata, bahasa, gambar) atau fisik (gerakan kasat mata dengan memegang, menyentuh, meraba, mencium) yang dilakukan oleh pelaku terhadap korban. Pelecehan seksual dapat menimbulkan trauma berat pada korbannya. Korban pelecehan seksual mungkin merasa stress karena pengalaman traumatis yang dialaminya saat kejadian. Gangguan stress dan traumatis yang dialami oleh korban pelecehan seksual antara lain sindrom kecemasan, kerentanan emosional, dan gangguan stress pasca-trauma atau post-traumatic stress disorder.

Kasus pelecehan seksual terhadap anak yang semakin sering terjadi, maka orang-orang disekitarnya seperti orangtua atau anggota keluarga harus lebih waspada untuk melindungi anak-anak dari pelaku pelecehan seksual. Ketika seorang anak menjadi korban, dampak yang ditimbulkan tidak hanya bersifat fisik tetapi juga emosional hingga berujung pada gangguan mental. Oleh karena itu, orangtua harus sangat berhati-hati dan pengertian terhadap anaknya agar tidak gampang percaya pada orang yang baru pertama kali ditemuinya.

### **Post Trauma Stress Disorder atau PTSD**

Pelecehan seksual memiliki potensi untuk menanamkan dampak traumatis yang sangat mendalam pada individu yang menjadi korban. Individu yang mengalami pelecehan seksual dan perkosaan berpotensi mengalami tingkat stres yang signifikan akibat pengalaman traumatis yang mereka alami. Kondisi stres yang muncul sebagai akibat pelecehan seksual dan perkosaan seringkali dikategorikan sebagai Gangguan Stres Pasca Trauma (Post Traumatic Stress Disorder atau PTSD). Kaplan (1998) menjelaskan bahawa PTSD adalah suatu sindrom

kecemasan yang mencakup labilitas autonomik, ketidarentanan emosional, dan pengalaman kilas balik yang berasal dari situasi yang sangat traumatis, baik dalam konteks stres fisik maupun emosional yang melampaui batas ketahanan individu pada umumnya (Fauzia, 2017).

Sindrom ini mencakup pengalaman trauma yang berulang dalam bentuk mimpi, pemikiran, dan imajinasi, menyertai adanya kelumpuhan psikologis yang menunjukkan penurunan interaksi emosional dengan lingkungan sekitarnya. Hal ini tercermin dalam perasaan was-was yang berlebihan, kecenderungan untuk mudah terkejut bahkan oleh stimulus kecil, dan sensasi ketakutan yang berkelanjutan. (Efriani, 2022) Korban PTSD akibat pelecehan seksual mengalami pembentukan perasaan yang tidak proporsional, termasuk perasaan bersalah, penyalahgunaan diri, dan keyakinan bahwa peristiwa traumatis yang mereka alami adalah akibat dari kesalahan yang sebenarnya tidak ada hubungannya dengan tindakan mereka. Meskipun sebagian besar pemikiran ini tidak memiliki dasar yang benar, mereka menjadi komponen signifikan dalam pengalaman korban. (Isro, 2012).

Berdasarkan pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa PTSD adalah suatu gangguan psikologis yang muncul akibat sebuah peristiwa traumatik yang dialami atau disaksikan oleh individu, yang menciptakan rasa tidak berdaya, mengakibatkan gangguan serius pada kualitas hidup seseorang.

### **Definisi Konseling Sebagai Media Pemulihan**

Menurut Robert L. Gibson (2011) Konseling didefinisikan sebagai hubungan satu-satunya yang berfokus pada pengembangan dan penyesuaian pribadi serta memenuhi kebutuhan pengambilan keputusan dan penyelesaian masalah. Bantuan ini bersifat terpusat dan membutuhkan kepercayaan klien kepada apa yang disampaikan oleh konselor. Kontak psikologis juga terjadi antara klien dengan konselor (Yulianto, 2015).

Adapun definisi lain, Cavanagh dan Levitov (1982:1-2) Konseling didefinisikan sebagai hubungan antara pemberi bantuan yang terlatih dan orang yang mencari bantuan di mana keterampilan dan lingkungan pemberi bantuan membantu orang lain belajar bagaimana menjalin hubungan yang lebih efektif dengan dirinya sendiri dan orang lain. Senada dengan ungkapan tersebut, Shertzer dan Stone mengatakan konseling sebagai upaya membantu seseorang melalui proses interaksi pribadi antara konselor dan konseli untuk membantu mereka memahami diri mereka, lingkungan mereka, membuat keputusan, dan menetapkan tujuan sehingga mereka merasa bahagia dan berhasil dengan perilaku mereka (Lianawati, 2017).

Maka dari itu, Geldard dan Gildard (2008) menjelaskan bahwa pentingnya konseling untuk penyembuhan karena konseling ditujukan untuk membantu klien dalam menyelesaikan masalah yang mengganggu mereka. Konseling juga dimaksudkan untuk membantu klien

mengembangkan berbagai cara yang lebih positif untuk menyikapi hidup mereka. Tujuan umum konseling adalah untuk memecahkan masalah klien atau meningkatkan kekuatan mereka untuk menyikapi hidup (Yulianto, 2015).

## **KAJIAN TEORITIS**

### **Kecemasan Sebagai Dampak Dari PTSD**

Erlin & Sari (2020) menyebutkan bahwa gejala kecemasan, yang muncul setelah individu mengalami peristiwa traumatis dan menghasilkan perasaan ngeri, kehilangan kendali, atau ketakutan, melibatkan gangguan emosional yang timbul setelah pengalaman traumatis. Gangguan tersebut dapat meliputi 3 gejala pokok mencakup pengalaman mengalami kembali peristiwa (re-experiencing), keinginan untuk menghindari stimulus terkait peristiwa traumatis (avoidance), dan peningkatan respons arousal yang berlebihan, yang dialami selama periode satu bulan atau lebih. (Aprily et al., 2022).

### **Faktor Lingkungan Dapat Mempengaruhi Adanya Tindak Pelecehan Seksual**

Menurut Retnowati (2007), Faktor lingkungan sosial yang tidak sehat atau rawan dapat mendorong anak-anak dan remaja untuk berperilaku tidak wajar. Dua bagian dari faktor masyarakat ini adalah faktor kerawanan masyarakat; yang kedua adalah faktor daerah rawan (gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat). Kekerasan seksual pada anak meningkat sebagai akibat dari berbagai faktor. Ini termasuk lingkungan sosial yang buruk, pemukiman kumuh, tempat bermain anak yang tergusur, kurangnya perhatian terhadap eksploitasi, kurangnya perangkat hukum, dan kurangnya kontrol sosial yang stabil. Kehamilan tidak diinginkan hampir selalu terjadi di masyarakat informan, menunjukkan lingkungan sosial yang tidak sehat (Tuta et al., 2017).

### **Teori Konseling**

Konseling behavioral adalah metode konseling yang membantu seorang anak dalam belajar mengubah tingkah laku bermasalah menjadi aturan dan norma yang berlaku. Mereka yang baru lahir mulai menyadari bahwa menyesuaikan diri adalah hal wajib untuk diterima dalam kelompok sosial (Laia et al., 2021).

### **Teori Ekologi Perkembangan Anak yang Mengalami Trauma**

Menurut Nadeer (dalam Webb 2004) Proses pengobatan dan pemulihan orang yang mengalami trauma harus didasarkan pada jenis kejadian, seberapa besar dampak kejadian itu, lamanya kejadian, fase trauma, kesedihan akibat kehilangan, makna kejadian secara pribadi (untuk anak) dan hubungannya dengan masalah lain dalam kehidupan anak-anak, karena ini hal yang akan mempengaruhi bagaimana pengobatan akan diberikan kepada anak-anak yang

mengalami trauma (Hatta, 2015). Menurut teori ekologi, perkembangan manusia dipengaruhi oleh lingkungannya. Oleh karena itu, tingkah laku seseorang dipengaruhi oleh hubungan timbal baliknya dengan lingkungannya. Misalnya, perlakuan yang diterima korban dari orang terdekatnya, seperti ayahnya, dapat mempengaruhi karakteristik tingkah laku anak tersebut (Zahirah et al., 2019).

## **METODOLOGI PENELITIAN**

Metode yang digunakan adalah studi pustaka (*library research*) yaitu metode dengan pengumpulan data dengan cara memahami dan mempelajari teori-teori dari berbagai literatur yang berhubungan dengan penelitian tersebut. Pengumpulan data tersebut menggunakan cara mencari dan menyusun dari berbagai sumber. Contohnya seperti buku, jurnal dan riset-riset yang sudah pernah dilakukan. Bahan pustaka dari berbagai referensi hendaknya dianalisis secara kritis dan mendalam untuk mendukung prosisi dan gagasan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Post Traumatic Stress Disorder (PTSD) merupakan suatu kondisi psikologis/stres setelah trauma yang timbul setelah seseorang terpapar pada peristiwa traumatis, salah satunya pelecehan seksual. PTSD dapat dijelaskan sebagai suatu keadaan ketidaknyamanan psikologis yang muncul setelah seseorang mengalami peristiwa yang menimbulkan kecemasan yang dapat melukai fisik atau keselamatan jiwa mereka. Individu yang mengalami PTSD seringkali menghadapi kesulitan dalam membuka diri untuk berbagi pengalaman traumatis yang mereka alami. Frierson, (2008) menyebutkan Dalam konteks klinis, PTSD dikategorikan ke dalam Anxiety Disorders menurut Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM) Fourth Edition. Kesimpulan dari paparan diatas bahwa PTSD dianggap sebagai bagian dari spektrum gangguan kecemasan. Pengalaman yang traumatik yang terus menerus dan berkelanjutan memiliki potensi untuk memicu reaksi stres, dengan berbagai pemicu yang, jika dibiarkan berlarut-larut, berpotensi menghasilkan kondisi PTSD.

Pelecehan seksual yang dialami seseorang dapat memicu lahirnya PTSD. Dampak pelecehan seksual pada anak akan menimbulkan trauma fisik dan psikis, dimana trauma psikis akan lebih berat dibandingkan trauma fisiknya karena akan mempengaruhi kehidupan sosialnya, menyebabkan disorientasi moral pada anak, dan mengganggu kejiwaan anak yang menjadi korban. Korban pelecehan seksual akan merasa tertekan, dirinya tidak berguna, timbul rasa dikhianati oleh lawan jenis, ketakutan, dan merasa jijik dengan tubuhnya sendiri (Theresia & Wijaya, 2020). Hal - hal tersebut mendorong korban pelecehan seksual mengalami Post

Traumatic Stress Disorder (PTSD), yang akan berujung menjadi beberapa kelainan yang lebih parah lagi seperti :

1. Insomnia

Korban akan terus mengalami mimpi buruk dan tidak bisa tidur sepanjang malam. Namun bisa juga karena korban diserang saat sedang tidur dan terjadi karena terlalu waspada.

2. Stigmazation

Korban merasa malu dan tidak berdaya serta memilih segala cara untuk melupakan apa yang dialaminya.

3. Traumatic Sexualization

Korban cenderung membenci dan akan menghindari hubungan seksual, juga timbul rasa benci dengan lawan jenisnya sehingga lebih memilih untuk menjalin hubungan dengan sesama jenis (LGBT)

4. Menjadi Pelaku

Anak-anak yang menjadi korban pelecehan seksual akan berpikir bahwa pelecehan adalah sesuatu yang wajar, sehingga di kemudian hari berpotensi menjadi pelaku pelecehan selanjutnya. Selain itu, anak-anak mungkin akan menanamkan kebencian pada diri mereka sendiri dan melakukan pelecehan seksual terhadap anak-anak lain di kemudian hari sebagai pelampiasan balas dendam.

5. Self Mutilation

Aksi kemarahan terhadap dirinya sendiri dan cenderung melukai dirinya sebagai hukuman atas dirinya sendiri, dan dapat berujung bunuh diri.

Dalam upaya pencegahan dan pengentasan pelecehan seksual, tidak hanya seorang konselor yang dapat melakukan pencegahan dan pengentasan, tetapi semua orang dapat berpartisipasi dalam upaya pencegahan tersebut, hal-hal berikut untuk mencegah pelecehan terhadap anak: (1) Informasi, komunikasi, dan pendidikan tentang pencegahan dan penanganan pelecehan terhadap anak; (2) Pembuatan kebijakan pencegahan pelecehan terhadap anak dan pelatihan tentang pencegahan dan penanganan pelecehan seksual terhadap anak. Namun, pemerintah dapat mengurangi adanya tindak pelecehan seksual pada anak dengan membuat: Legislasi dan kebijakan yang melindungi anak dari pelecehan seksual (Sukmawati et al., 2022).

Kemudian, konseling dilakukan sesuai dengan kode etik konseling dan memenuhi standar minimal yang dibutuhkan selama proses konseling. Konseling anak adalah konseling yang dilakukan terhadap anak-anak dan melibatkan konselor dengan anak-anak sampai mereka dapat berbicara tentang masalah mereka sendiri. Dalam proses ini, konselor membutuhkan

keterampilan konseling verbal untuk menggunakan teknik konseling yang berbeda, seperti bermain dengan anak-anak atau menggunakan media seperti tanah liat, miniatur hewan, atau yang lainnya (Widyastuti et al., 2019). Geldard juga mengatakan bahwa konseling anak memiliki beberapa tujuan:

- a. Tujuan dasar, yaitu memungkinkan anak memperoleh tingkat keharmonisan pikiran, emosi, dan tingkah laku.
- b. Tujuan orang tua, yaitu orang tua dapat membawa anaknya ke terapi.
- c. Tujuan yang dirumuskan oleh konselor, yaitu konselor dapat membuat hipotesis yang berbeda tentang tingkah laku anak.
- d. Tujuan anak, yaitu mendapatkan dan mendahulukan keinginan anak yang berkembang.

Oleh karena itu, konseling anak sangat penting dalam hal ini untuk membantu anak mengatasi masalahnya, membantunya mengungkapkan apa yang dia tidak bisa katakan, dan memberikan harapan yang dia inginkan. Jadi, konselor harus mampu membantu anak dengan cara profesional dan baik. Konseling yang dilakukan sebagai media pemulihan bagi anak korban pelecehan seksual diharapkan dapat membantu anak tersebut keluar dari masa traumatis yang dialaminya, sehingga dapat menjalankan fungsi perkembangan dan fungsi sosial sebagaimana mestinya.

## **KESIMPULAN**

Post Traumatic Stress Disorder (PTSD) yang muncul sebagai akibat dari pelecehan seksual pada anak memiliki dampak yang mendalam, terutama dalam hal gangguan mental dan stres pasca trauma. Anak yang menjadi korban pelecehan seksual tidak hanya menghadapi risiko trauma fisik, tetapi juga dampak psikologis yang signifikan, seperti kesulitan berbagi pengalaman traumatis, stigmatisasi, dan bahkan potensi risiko perilaku yang merugikan seperti self-mutilation atau kecenderungan untuk menjadi pelaku pelecehan seksual di kemudian hari. Pentingnya pencegahan pelecehan seksual, melibatkan seluruh masyarakat dan pemerintah, menjadi sebuah urgensi. Selain itu, konseling anak, yang dilakukan sesuai dengan kode etik dan standar minimal, menjadi kunci dalam membantu anak-anak keluar dari pengalaman traumatis dan memulihkan fungsi perkembangan serta fungsi sosial mereka.

## DAFTAR PUSTAKA

- Aprily, N. M., Insani, S. M., & Merliana, A. (2022). Analisis Kecemasan Post Traumatic Strss Disorder (PTSD) pada Peserta Didik Pasca Pandemi Covid-19. *Jurnal Paud Agapedia*, 6(2), 221–227.
- Dirgayunita, A. (2016). Gangguan stres pasca trauma pada korban pelecehan seksual dan pemerkosaan. *Journal An-Nafs: Kajian Penelitian Psikologi*, 1(2), 185-201.
- Efriani, N. (2022). Terapi Realitas dalam Mengatasi Post-Traumatic Stress Disorder Akibat Pelecehan Seksual. In *Skripsi Dakwah dan Komunikasi*. [http://repository.radenfatah.ac.id/23149/1/SKRIPSI\\_NOVIA\\_EVRIANI.pdf](http://repository.radenfatah.ac.id/23149/1/SKRIPSI_NOVIA_EVRIANI.pdf)
- Fauzia, Y. dan W. L. (2017). Gangguan Stres Pasca Trauma pada Korban Pelecehan Seksual dan Perkosaan, Pusat Penelitian dan Pengembangan Sistim dan Kebijakan Kesehatan. *Gangguan Stres Pasca Trauma Pada Korban Pelecehan Seksual Dan Pemerkosaan, Pusat Penelitian Dan Pengembangan Sistim Dan Kebijakan Kesehatan, Vol.II(2)*, 1–8. <http://journal.unair.ac.id/MKP@gangguan-stres-pasca-trauma-pada-korban-pelecehan-seksual-dan-perkosaan-article-2160-media-15-category-8.html>
- Hatta, K. (2015). Peran Orangtua Dalam Proses Pemulihan Trauma Anak. *Gender Equality: Internasional Journal of Child and Gender Studies*, 1(2), 57–74.
- Isro, H. (2012). Gangguan Stres Pasca Trauma pada Korban Pelecehan Seksual di Kalangan Pelajar 1. *Prosiding International Seminar & Workshop Post Traumatic Counseling*, 156–159.
- Laia, B., Sarumaha, M., Zalukhu, M. C., Ndruru, M., Telaumbanua, T., Ndraha, L. D. M., & Harefa, D. (2021). Pendekatan Konseling Behavioral Terhadap Perkembangan Moral Siswa. *Jurnal Ilmiah Aquinas*, 4(1), 159–168. <https://doi.org/10.54367/aquinas.v4i1.1083>
- Lianawati, A. (2017). Implementasi Keterampilan Konseling dalam Layanan Konseling Individual. *Indonesian Counselor Association Journal*, 3, 190–195. <http://jambore.konselor.org/>
- Ramadhani, S. R., & Nurwati, R. N. (2023). Dampak Traumatis Remaja Korban Tindakan Kekerasan Seksual Serta Peran Dukungan Sosial Keluarga. *Share : Social Work Journal*, 12(2), 131. <https://doi.org/10.24198/share.v12i2.39462>
- Rusyda, H. A., Lasmi, A. D., Khairunnisa, S., & Wiguna, V. V. (2021). Posttraumatic Stress Disorder pada Anak. *Jurnal Fusion*, 1(10), 578-587.
- Sukmawati, I., Zikra, & Afdal. (2022). Peran Keluarga Dalam Pencegahan Pelecehan Seksual Pada Anak. In *CV. Eureka Media Aksara*.
- Theresia, G. N., & Wijaya, V. R. M. (2020). Hubungan kekerasan seksual pada anak dengan Post Traumatic Stress Disorder (PTSD). *Jurnal Hukum Pidana Dan Pembangunan Hukum*, 3(1).
- Tuta, S. F., Handayani, S., & Warsiti. (2017). Studi Fenomenologi Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Terjadinya. *Jurnal PPKM II*, 122–128.



- Wahyuni, H. (2016). Faktor Resiko Gangguan Stress Pasca Trauma Pada Anak Korban Pelecehan Seksual. *Jurnal Ilmiah Kependidikan*, 10(1), 1–13.
- Widyastuti, C., Widha, L., & Aulia, A. R. (2019). Play Therapy Sebagai Bentuk Penanganan Konseling Trauma Healing Pada Anak Usia Dini. *Hisbah: Jurnal Bimbingan Konseling Dan Dakwah Islam*, 16(1), 100–111. <https://doi.org/10.14421/hisbah.2019.161-08>
- Yulianto. (2015). Guided Imagery: Konsep Konseling Kreatif Untuk Penanganan Post Traumatic Stress Disorder (Ptd). *Fokus Konseling*, 1(1), 70–81.
- Zahirah, U., Nurwati, N., & Krisnani, H. (2019). Dampak Dan Penanganan Kekerasan Seksual Anak Di Keluarga. *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 6(1), 10. <https://doi.org/10.24198/jppm.v6i1.21793>